



PENETAPAN

Nomor : 719/Pdt.P/2017/PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Medan memeriksa perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **MARIA TOBING**
Tempat / Tgl. lahir : Medan / 28 Mei 1968
NIK : 12710168056880003
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Sempurna Komp. Puri Bagahia 8 - 2

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun Pemohon dipersidangan ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Desember 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 22 Desember 2017, dibawah Register Nomor : 719/Pdt.P/2017/PN.Mdn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan secara sah di Medan dengan seorang laki-laki bernama : **Dr. Ir. Parulian Simanjuntak, MA** pada tanggal **7 Nopember 1996** sebagaimana Kutipan Akta Nikah **No. 06/490/XII/CSK/T/1996** yang dikeluarkan oleh **Kantor Catatan Sipil Tarutung tanggal 30 Desember 1996** ;



- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 1. **Beby Monica Simanjuntak**, perempuan, tempat / tanggal lahir : Medan 04 September 1997 ;
 2. **Kenny Vito Nathaniel Simanjuntak**, laki-laki, tempat / tanggal lahir : Medan 18 April 2000 ;
 3. **Maureen Vanesa Cornelia Simanjuntak**, perempuan, tempat / tanggal lahir : 07 Mei 2008 ;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama **Dr. Ir. Parulian Simanjuntak, MA** tersebut telah meninggal dunia di Medan pada tanggal 25 Agustus 2015 ;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon masih tetap merawat dan memelihara anak-anaknya yang belum dewasa dengan baik dan penuh kasih sayang ;
- Bahwa kedua anak Pemohon yang bernama **Kenny Vito Nathaniel Simanjuntak** dan **Maureen Vanesa Cornelia Simanjuntak** saat ini belum memasuki usia dewasa secara hukum Perdata sehingga tidak cakap bertindak dan harus diwakili oleh walinya yang sah ;
- Bahwa sampai dengan saat ini Pemohon sebagai satu-satunya orang tua yang hidup terlama belum pernah dicabut atau kehilangan hak perwalian atas kedua anaknya yang belum memasuki usia dewasa secara hukum sehingga otomatis hak perwaliannya masih berada pada Pemohon ;
- Bahwa almarhum suami ada meninggalkan harta berupa ;
 1. Bangunan rumah beserta tanah pertapakannya yang terletak di Jln. Sempurna Kelurahan Sudirejo I Kecamatan Medan Kota seluas 82 m2 dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 918 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan tanggal 15 Juni 2007 ;

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas bersama ini dimohonkan kiranya Bapak berkenan untuk memeriksa permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
- Memberi ijin kepada Pemohon : **MARIA TOBING** dalam kedudukannya sebagai Wali Pemelihara yang sah untuk menjalankan kekuasaan orang tua atas kedua anak kandung Pemohon yang masih belum dewasa secara hukum Keperdataan bernama **Kenny Vito Nathaniel Simanjuntak**, laki-laki, tempat / tanggal lahir : Medan 18 April 2000 dan **Maureen Vanesa Cornelia Simanjuntak**, perempuan, tempat / tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir : 07 Mei 2008, untuk balik nama sertifikat / menjual / menggadaikan / mengagunkan bahagian kedua anak kandung Pemohon tersebut terhadap :

1. Bangunan rumah beserta tanah pertapakannya yang terletak di Jln. Sempurna Kelurahan Sudirejo I Kecamatan Medan Kota seluas 82 m2 dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 918 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan tanggal 15 Juni 2007 ;
- Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan, selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan, bahwa ia menerangkan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 1271016805680003 atas nama MARIA TOBING (Pemohon) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 29-03-2013, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 06/490/XII/CSK/T/1996 atas nama Dr. Ir. PARULIAN SIMANJUNTAK, MA dan MARIA MONALISA ELISABET LUMBANTOBING, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Dati II Tapanuli Utara tanggal 30-12-1996, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 2125/2000 atas nama KENNY VITO NATHANIEL SIMANJUNTAK, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan tanggal 17-06-2000, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 35495/Disp/2008 atas naama MAUREEN VANESA CORNELIA SIMANJUNTAK, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 23-07-2008, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kematian No. 1014/U/Mdn/2015 atas nama PARULIAN SIMANJUNTAK, IR, DR, dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 21-09-2015, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto copy Kartu Keluarga No. 025005/01/05779 atas nama Kepala Keluarga PARULIAN SIMANJUNTAK, IR, DR, dikeluarkan oleh Camat Medan Kota tanggal 18-12-2008, diberi tanda bukti P-6 ;

Halaman 3 dari 11 halaman
Penetapan Nomor : 719/Pdt.P/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 918 atas nama PARULIAN SIMANJUNTAK, Ir, Dr, diberi tanda bukti P-7 ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 setelah dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **BERLIANA SARAGI. SE :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Dr. Ir. Parulian Simanjuntak, MA** pada tanggal **7 Nopember 1996** di Medan ;
- Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu : 1. **Beby Monica Simanjuntak**, perempuan, tempat / tanggal lahir : Medan 04 September 1997, 2. **Kenny Vito Nathaniel Simanjuntak**, laki-laki, tempat / tanggal lahir : Medan 18 April 2000, dan 3. **Maureen Vanesa Cornelia Simanjuntak**, perempuan, tempat / tanggal lahir : 07 Mei 2008 ;
- Bahwa dari ketiga anak Pemohon tersebut dua diantaranya masih dibawah umur dan belum dewasa yaitu **Kenny Vito Nathaniel Simanjuntak**, laki-laki, tempat / tanggal lahir : Medan 18 April 2000, dan **Maureen Vanesa Cornelia Simanjuntak**, perempuan, tempat / tanggal lahir : 07 Mei 2008 ;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia di Medan pada tanggal 25 Agustus 2015 ;
- Bahwa setelah suami Pemohon tersebut meninggal dunia, maka anak-anak Pemohon tersebut tetap dirawat, dididik dan diasuh oleh Pemohon sendiri ;
- Bahwa Pemohon dan ketiga anak Pemohon tersebut adalah ahli waris dari almarhum suami Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan almarhum suami Pemohon memiliki harta bersama yaitu bangunan rumah beserta tanah pertapakannya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jln. Sempurna Kelurahan Sudirejo I Kecamatan Medan Kota seluas 82 m2 dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 918 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan tanggal 15 Juni 2007;

- Bahwa Pemohon adalah wali dari anaknya yang masih dibawah umur untuk balik nama sertifikat / menjual / menggadaikan / mengagunkan bahagian kedua anak kandung Pemohon tersebut ;

2. Saksi **KITTY MEDINA TERESIA TOBING** :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Dr. Ir. Parulian Simanjuntak, MA** pada tanggal **7 Nopember 1996** di Medan ;
- Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu : 1. **Beby Monica Simanjuntak**, perempuan, tempat / tanggal lahir : Medan 04 September 1997, 2. **Kenny Vito Nathaniel Simanjuntak**, laki-laki, tempat / tanggal lahir : Medan 18 April 2000, dan 3. **Maureen Vanesa Cornelia Simanjuntak**, perempuan, tempat / tanggal lahir : 07 Mei 2008 ;
- Bahwa dari ketiga anak Pemohon tersebut dua diantaranya masih dibawah umur dan belum dewasa yaitu **Kenny Vito Nathaniel Simanjuntak**, laki-laki, tempat / tanggal lahir : Medan 18 April 2000, dan **Maureen Vanesa Cornelia Simanjuntak**, perempuan, tempat / tanggal lahir : 07 Mei 2008 ;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia di Medan pada tanggal 25 Agustus 2015 ;
- Bahwa setelah suami Pemohon tersebut meninggal dunia, maka anak-anak Pemohon tersebut tetap dirawat, dididik dan diasuh oleh Pemohon sendiri ;
- Bahwa Pemohon dan ketiga anak Pemohon tersebut adalah ahli waris dari almarhum suami Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan almarhum suami Pemohon memiliki harta bersama yaitu bangunan rumah beserta tanah pertapakannya yang terletak di Jln. Sempurna Kelurahan Sudirejo I Kecamatan Medan Kota seluas 82 m2 dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 918 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan tanggal 15 Juni 2007;

Halaman 5 dari 11 halaman
Penetapan Nomor : 719/Pdt.P/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon adalah wali dari anaknya yang masih dibawah umur untuk balik nama sertifikat / menjual / menggadaikan / mengagunkan bahagian kedua anak kandung Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara diatas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya menyangkut izin untuk balik nama sertifikat / menjual / menggadaikan / mengagunkan bahagian kedua anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur tersebut terhadap :

1. Bangunan rumah beserta tanah pertapakannya yang terletak di Jln. Sempurna Kelurahan Sudirejo I Kecamatan Medan Kota seluas 82 m2 dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 918 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan tanggal 15 Juni 2007 ;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya maka Pemohon telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir serta disesuaikan dengan aslinya dimuka persidangan, bukti-bukti mana bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut ajaran agamanya masing-masing yaitu Saksi **BERLIANA SARAGI, SE** dan Saksi **KITTY MEDINA TERESIA TOBING** ;



Menimbang bahwa selanjutnya apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan ataukah tidak maka akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian surat bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk No. 1271016805680003 atas nama MARIA TOBING (Pemohon) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 29-03-2013, surat bukti bertanda P-6 yaitu Kartu Keluarga No. 025005/01/05779 atas nama Kepala Keluarga PARULIAN SIMANJUNTAK, IR, DR, dikeluarkan oleh Camat Medan Kota tanggal 18-12-2008, dan bukti bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 06/490/XII/CSK/T/1996 atas nama Dr. Ir. PARULIAN SIMANJUNTAK, MA dan MARIA MONALISA ELISABET LUMBANTOBING, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Dati II Tapanuli Utara tanggal 30-12-1996, yang menerangkan Dr. Ir. PARULIAN SIMANJUNTAK, MA dan MARIA MONALISA ELISABET LUMBANTOBING telah menikah di Medan pada tanggal 7 Nopember 1996, dan dihubungkan dengan bukti P-5 yang merupakan Kutipan Akta Kematian No. 1014/U/Mdn/2015 atas nama PARULIAN SIMANJUNTAK, IR, DR, dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 21-09-2015, serta didukung persesuaian keterangan saksi-saksi di atas, maka menurut Pengadilan fakta tersebut membuktikan bahwa benar Pemohon adalah merupakan isteri sah dari Dr. Ir. PARULIAN SIMANJUNTAK, MA yang meninggal dunia di Medan pada tanggal 25 Agustus 2015, sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang bahwa selanjutnya dari surat bukti bertanda P-3 yaitu Kutipan Akta Kelahiran No. 2125/2000 atas nama KENNY VITO NATHANIEL SIMANJUNTAK, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan tanggal 17-06-2000, serta didukung keterangan dua orang saksi di atas, maka terbukti menurut hukum bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Alm. Dr. Ir. PARULIAN SIMANJUNTAK, MA benar telah dilahirkan beberapa orang anak dan salah seorang anak bernama **Kenny Vito Nathaniel Simanjuntak**, laki-laki, tempat / tanggal lahir : Medan 18 April 2000, sehingga dengan masih berumur \pm 17 tahun tersebut berdasarkan Pasal 330 KUHPerdara anak bernama **Kenny Vito Nathaniel Simanjuntak** terbukti masih di bawah umur dan belum dewasa ;



Menimbang bahwa selanjutnya dari surat bukti bertanda P-4 yaitu Kutipan Akta Kelahiran No. 35495/Disp/2008 atas naama MAUREEN VANESA CORNELIA SIMANJUNTAK, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 23-07-2008, serta didukung keterangan dua orang saksi di atas, maka terbukti menurut hukum bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Alm. Dr. Ir. PARULIAN SIMANJUNTAK, MA benar telah dilahirkan beberapa orang anak dan salah seorang anak bernama **Maureen Vanesa Cornelia Simanjuntak**, perempuan, tempat / tanggal lahir : 07 Mei 2008, sehingga dengan masih berumur \pm 9 tahun tersebut berdasarkan Pasal 330 KUHPdata anak bernama **Maureen Vanesa Cornelia Simanjuntak** terbukti masih di bawah umur dan belum dewasa ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan dalam Pasal 50 ayat (1) menetapkan ***“bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali”***, dan dalam Pasal 51 ayat (3) menetapkan ***“bahwa wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya”*** ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 angka (1) menetapkan ***“bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”***, lebih lanjut lagi dalam Putusan Mahkamah Agung No. 477/K/Sip/1976 tanggal 13 Oktober 1976 ditetapkan ***“bahwa anak di bawah umur adalah anak belum genap berusia 18 tahun”*** ;

Menimbang bahwa kemudian berdasarkan keterangan dua saksi diatas, juga telah dapat diketahui bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, maka anak-anak Pemohon dengan Alm. Dr. Ir. PARULIAN SIMANJUNTAK, MA tersebut tetap dirawat, dididik, dan diasuh oleh Pemohon di rumah peninggalan almarhum suami Pemohon sendiri;

Menimbang bahwa adapun dari surat bukti bertanda P-7 dengan didukung keterangan dua orang saksi diatas diketahui bahwa benar pada waktu meninggal dunia, suami Pemohon mempunyai harta peninggalan berupa :
“Bangunan rumah beserta tanah pertapakannya yang terletak di Jln. Sempurna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sudirejo I Kecamatan Medan Kota seluas 82 m2 dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 918 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan tanggal 15 Juni 2007” ;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak Pemohon yaitu **Kenny Vito Nathaniel Simanjuntak**, laki-laki, tempat / tanggal lahir : Medan 18 April 2000, dan **Maureen Vanesa Cornelia Simanjuntak**, perempuan, tempat / tanggal lahir : 07 Mei 2008, masih belum dewasa, maka perlu ada penetapan Pengadilan Negeri untuk menunjuk Pemohon sebagai Wali dari kedua anak Pemohon tersebut guna balik nama sertifikat / menjual / menggadaikan / mengagunkan bahagian kedua anak kandung Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat maupun keterangan para saksi sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Medan berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengenai permohonan untuk memberi izin kepada Pemohon untuk balik nama sertifikat / menjual / menggadaikan / mengagunkan bahagian kedua anak kandung Pemohon tersebut adalah cukup beralasan, dan oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut serta ternyata terbukti bahwa permohonan yang diajukannya itu adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 394 jo. Pasal 395 KUH Perdata serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 04 April 2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, maka sepatutnyalah Pengadilan Negeri Medan untuk mengabulkan permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan Pemohon dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berkenaan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;

Halaman 9 dari 11 halaman
Penetapan Nomor : 719/Pdt.P/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi ijin kepada Pemohon : **MARIA TOBING** dalam kedudukannya sebagai Wali Pemelihara yang sah untuk menjalankan kekuasaan orang tua atas kedua anak kandung Pemohon yang masih belum dewasa secara hukum Keperdataan bernama **Kenny Vito Nathaniel Simanjuntak**, laki-laki, tempat / tanggal lahir : Medan 18 April 2000 dan **Maureen Vanesa Cornelia Simanjuntak**, perempuan, tempat / tanggal lahir : 07 Mei 2008, untuk balik nama sertifikat / menjual / menggadaikan / mengagunkan bahagian kedua anak kandung Pemohon tersebut terhadap :
 1. Bangunan rumah beserta tanah pertapakannya yang terletak di Jln. Sempurna Kelurahan Sudirejo I Kecamatan Medan Kota seluas 82 m2 dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 918 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan tanggal 15 Juni 2007 ;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebesar Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **28 DESEMBER 2017**, oleh : **JAMALUDDIN, SH, MH.** Hakim Pengadilan Negeri Medan yang bertindak sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh : **YUSMAN HAREFA, SH, MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

d.t.o

d.t.o

YUSMAN HAREFA, SH, MH.

JAMALUDDIN, SH, MH.



Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Materai	Rp.	6.000,-
4. Redaksi	Rp.	5. <u>MENETAPKAN</u>
5. Sumpah	Rp.	20.000,-
6. <u>Ongkos Panggil</u>	Rp.	<u>125.000,-</u>
Ju m l a h	Rp.	236.000,-
(Terbilang : dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)		